SALINAN

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa pesantren merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia berlandaskan kepada semangat cita-cita kehidupan wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, ditetapkan bahwa pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kewenangannya dan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaran Pesantren.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menteapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah unit satuan kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.
6. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau

masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dewan Masyayikh adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan system pemjaminan mutu internal pendidikan Pesantren;
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan fasilitasi sarana, prasarana, dan pendanaan;
c. mendorong peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a. bentuk;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pelaporan;
e. kerjasama;
f. partisipasi masyarakat;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. pendanaan.

BAB III
BENTUK
Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan Dewan Masyayikh.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. bantuan keuangan;
 b. bantuan sarana dan prasarana;
 c. bantuan teknologi; dan/atau
 d. pelatihan keterampilan.

Pasal 9

(1) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk hibah.
(2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk antara lain:
 a. Hibah barang;
 b. Laboratorium bahasa;
 c. Mushaf al-qur'an, kitab kuning dan/ atau kitab ajaran islam sejenisnya;
 d. Balai Kesehatan santri beserta kelengkapannya;
 e. Fasilitas kesehatan berupa sarana dan prasarana sanitasi, obat obatan dan fasilitas penunjang lainnya;
 f. Sarana Olahraga;
 g. Infrastruktur lingkungan Pesantren;
 h. Bantuan air bersih/ sumur;
 i. Pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga mikro kecil dan menengah; dan
 j. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
(4) Pemberian bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk antara lain :
 a. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk pembelajaran di Pesantren berupa perangkat komputer, jaringan internet dan software/ aplikasi penunjang pendidikan.
 b. Digitalisasi sistem Pesantren antara lain :
 1. Perencanaan dan registrasi peserta didik;
 2. Hasil pengumuman kelulusan peserta didik;
 3. Sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan;
 4. Pembayaran biaya pendidikan;
 5. Ujian pertengahan dan akhir semester; dan
 6. Sistem penilaian hasil ujian.

(5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan minat, potensi atau bakat santri yang dikoordinasi oleh Perangkat Daerah terkait.
(6) Bentuk pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penyelenggaraan pendidikan, workshop atau seminar dengan tujuan atau program antara lain :
 a. Bidang ketahanan ekonomi berbasis Pesantren;
 b. Bidang pertanian meliputi penggunaan alat pertanian dan pengelolaan hasil pertanian;
 c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam pengelolaan Pesantren;
 d. Praktek kerja lapangan;
 e. Penguatan potensi dan kapasitas kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat;
 f. Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 g. Pemberian bimbingan, manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu Pesantren; dan
 h. Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 10

(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sampai dengan Pasal 8 diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.
(2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren, jumlah santri serta aspek lainnya.
(3) Guna mengetahui tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap Pesantren yang ada di Daerah.
(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan Perencanaan

Pasal 11

(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ditetapkan / disusun dalam dimensi 5 (lima) tahunan dan tahunan.

(2) Penyusunan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 12

(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (10);
(2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka pengembangan Pesantren;
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian dukungn dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan laporan pelaksanan pemberian dukungan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren kepada Bupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 14

(1) Bupati mengembangkan pola kerjasama dalam pengembangan Pesantren;

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 a. pemerintah kabupaten/ kota lain;
 b. lembaga sosial, termasuk Lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 c. lembaga pendidikan;
 d. lembaga kesehatan;
 e. lembaga keagamaan;
 f. badan usaha milik negara/ Daerah/ desa/ swasta, koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 g. lembaga antar Pesantren;
 h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 i. lembaga Daerah dengan luar negeri.

(3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayt (2) berupa :
 a. Pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren;
 b. Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 c. Kerjasama lainnya dalam rangka pengembangan Pesantren.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 15

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan
 b. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan dalam rangka mendukung program Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(1) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, organisasi masyarakat dan/atau organisasi keagamaan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah menunjuk Unit Kerja untuk melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari :
(1) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
(2) Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, sampai dengan Pasal 8 diprioritaskan kepada Pesantren yang sudah berbadan hukum dan mempunyai Nomor Statistik Pondok Pesantren;
(2) Pesantren melaksanakan pemutakhiran data secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Oktober 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/1740/LTM/2026.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta pembentukan akhlak mulia, keberadaan Pesantren yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dengan karakteristik khasnya telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil'alamin*. Melalui peran tersebut, Pesantren mampu melahirkan generasi yang beriman, berkarakter, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, serta memiliki orientasi kemajuan. Selain itu, Pesantren juga terbukti memiliki peran strategis dalam perjalanan sejarah bangsa, baik dalam proses perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari subkultur masyarakat, Pesantren memiliki ciri khas yang telah mengakar kuat serta terus hidup dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, Pesantren menjalankan berbagai fungsi penting, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, serta fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/atau masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, Pesantren menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT membentuk akhlak mulia, serta meneguhkan ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dalam sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderasi, serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Bahkan jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, lembaga pendidikan Pesantren telah terlebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Selain menjadi bagian dari akar budaya bangsa, nilai-nilai keagamaan juga dipandang sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan. Perkembangan pendidikan Pesantren juga dipengaruhi oleh adanya keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal. Secara historis, Pesantren memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, terutama karena keberadaannya lahir dari aspirasi masyarakat serta mencerminkan kebutuhan riil masyarakat terhadap layanan pendidikan dan berbagai layanan sosial lainnya.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pesantren yang menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya pengaturan yang memberikan fasilitasi terhadap Pesantren Di sisi lain, di Daerah belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kebijakan Daerah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pesantren. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi penting, terutama dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Pesantren. Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat terlaksana secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 76